



## **PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

**Muhamad Dluha**

Ilmu Hukum, Sekolah tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan  
Jl. Panglima Sudirman No. 360 Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia.  
Kodepos: 67282  
[mdluha@stihzainulhasan.ac.id](mailto:mdluha@stihzainulhasan.ac.id)

**Samsul Huda**

Ilmu Hukum, Sekolah tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan  
Jl. Panglima Sudirman No. 360 Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia.  
Kodepos: 67282  
[s4msulhud4@gmail.com](mailto:s4msulhud4@gmail.com)

### *Abstract*

*Children who incidentally have not been able to think and act maturely sometimes do things that are irregular and against the law that can result in harm to others so that the victims and perpetrators admit to being unfair to each other. crimes committed by children. The benefits of this research are to find out the efforts or processes of investigation and investigation of criminal acts carried out by children, the method taken using the Juridical Empirical method by combining primary and secondary data obtained from the field in the form of interviews and other legal sources. The research in writing this thesis is the mechanism of investigation and investigation carried out by the Probolinggo resort police in criminal acts committed by children is to use the legal basis of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The juvenile criminal justice system is in accordance with Law Number 11 of 2012. The suggestion of this research is that legal protection in the process of investigating children should be given more attention because this concerns the future of children who still need guidance from adults.*

*Keywords: Investigation, Crime, Children*

### **Abstrak**

Anak yang notabene belum dapat berfikir dan bertindak secara matang terkadang melakukan hal – hal penyimpangan dan melawan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sehingga antara pihak korban dan pelaku saling mengaku tidak adil.tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Manfaat penelitian ini agar mengetahui upaya atau proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. metode yang di ambil menggunakan metode Yuridis Empiris dengan cara memadukan data primer dan sekunder yang di peroleh dari lapangan berupa wawancara dan sumber hukum lainya.Penelitian dalam penulisan

skripsi ini adalah mekanisme penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh polisi resort probolinggo dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah menggunakan dasar hukum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. kesimpulan penelitian ini adalah penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengutamakan diversi dan menggunakan sistem peradilan pidana anak sesuai Undang-undang Nomor 11 tahun 2012. Saran penelitian ini adalah Perlindungan hukum dalam proses penyidikan anak harus lebih diperhatikan karena hal ini menyangkut masa depan anak yang masih perlu pembimbingan dari orang dewasa.

*Kata Kunci : Penyelidikan, Tindak pidana, Anak*

## **A. PENDAHULUAN**

Polisi sebagai aparat penegak hukum terdepan dan yang paling pertama bersentuhan dengan pelaku tindak pidana, sering dituding telah banyak melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam penegakan hukum. Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kepada setiap anggota masyarakat dan menghormati hak asasi manusia tersebut serta dalam rangka penegakan hukum, hubungan yang baik antara anggota polisi dengan masyarakat merupakan hal yang sangat penting. Dalam masyarakat yang Demokratis, anggota polisi dan masyarakat berkerjasama dalam upaya menjamin keamanan dan perlindungan kepada setiap anggota masyarakat perempuan, laki-laki dan anak-anak (anak laki dan anak perempuan). Sebagai aparat penegak hukum polisi mempunyai posisi yang secara hukum sah untuk membatasi hak-hak seseorang dalam masyarakat, terutama mereka yang dicurigai melakukan suatu tindak pidana, tetapi walaupun demikian ada faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam hal pembatasan hak-hak seseorang baik itu kepada pelaku tindak pidana dewasa maupun pelaku tindak pidana yang masih digolongkan anak-anak. Sebagai wujud nyata pelaksanaan yang menyangkut hak-hak anak pemerintah Indonesia telah membentuk Komisi Nasional Perlindungan Anak, juga badan-badan perlindungan anak independen, dengan mandat untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Sebagai realisasinya pemerintah juga telah membentuk Undang-undang NO. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan khusus untuk anak-anak yang menjadi pelaku dalam suatu tindak pidana. pemerintah telah membentuk Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang peradilan

pidana anak, dan ada beberapa mekanisme dan upaya yang harus dilakukan oleh kepolisian dalam menyelidiki dan menyidik tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

1. Bagaimanakah Mekanisme Penyelidikan Dan Penyidikan Yang Harus Dilaksanakan Kepolisian Dalam Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut UU No 11 Tahun 2012 ?
2. Bagaimanakah Upaya Polisi Resort Probolinggo Dalam Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak ?

Berdasarkan nuraian yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui penyelidikan dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak oleh Polisi Resort Probolinggo.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara tertulis maupun secara praktis, Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum pidana pada khususnya tentang penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bagi masyarakat umum khususnya mahasiswa fakultas hukum dan pakar ilmu hukum.

## **B. METODE PENELITIAN**

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu dengan pendekatan masalah melalui peraturan dan teori yang ada, kemudian dihubungkan dengan praktek lapangan atau fakta yang terjadi di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian mengenai Upaya Kepolisian Dalam

Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Lokasi Penelitian yang digunakan yaitu Polisi Resort (POLRES) Probolinggo.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data Primer, Sekunder, dan tersier. Sedangkan untuk memperoleh informasi dan data – data yang dibutuhkan oleh peneliti, maka akan dibutuhkan informasi yang ditentukan dengan menggunakan teknik Purpositive Sampling, yaitu dengan cara pengambilan sampel dengan menetapkan ciri yang sesuai dengan tujuan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan:

#### 1. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumen ini berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto.

#### 2. Wawancara

Teknik wawancara menurut Nugrahani merupakan teknik penggalian data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih. Pewawancara (interviewer) adalah orang yang memberikan pertanyaan, sedangkan orang yang diwawancarai (interviewee) berperan sebagai narasumber yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan.

#### 3. Teknik Analisis Data

Proses analisis data yang dilakukan oleh peneliti dilakukan setelah semua data yang dibutuhkan telah terkumpul yang meliputi Data berkas perkara tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

## C. PEMBAHASAN

“Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak korbanya tidak lain juga anak. Karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan delik biasa maka setelah ada pelaporan dan sudah di proses di penyidikan dapat dihentikan dan tidak

dapat di hentikan meski korban sudah memaafkan. Jika terjadi tindak pidana anak di bawah umur dan pelakunya anak masih di bawah umur, penyidik harus mendalami dan mempelajari kasus tersebut. Untuk kategori anak yang masuk diversi berkisar antara 12 (dua belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun. Namun dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak, imbuhnya mereka baru berhak dihukum jika memasuki usia diatas 14 (empat belas) tahun keatas. Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). jika usia pelakunya diatas 14 tahun perkaranya pasti dilanjut sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku”, kata AIPDA Agung Selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polres Probolinggo.

Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik.
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak, dan.
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Apa saja tahapan-tahapan upaya polres probolinggo dalam melakukan penanganan perkara anak khususnya anak yang melakukan tindak pidana, dari penyelidikan sampai penyerahan berkas perkara ke penuntut umum?

Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPDA Agung Dewantara pada 09 juni 2022 proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Probolinggo adalah sebagai berikut :

#### 1. Laporan

Mekanisme penerimaan Laporan Polisi di Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kapolri No. Po : 10 tahun 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (unit PPA) di lingkungan kepolisian negara Republik Indonesia dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Anak Korban yang didampingi oleh orang tua diterima oleh penyidik PPA

---

<sup>1</sup> Wawancara Dengan AIPDA 78071311 Bpk Agung Dewantara Selaku Kanit PPA Polres Probolinggo pada tgl 8 Juni 2022

- b. Proses pembuatan Laporan Polisi didahului dengan Interview atau wawancara dan pengamatan serta penilaian penyidik atau petugas terhadap keadaan anak korban.
- c. Anak korban dalam kondisi trauma atau setres, penyidik melakukan tindakan penyelamatan dengan Cara mengirim saksi korban di Rumah sakit Umum.
- d. Setelah anak korban dalam keadaan sehat dan baik, penyidik dapat melaksanakan Interview atau wawancara guna pembuatan Laporan Polisi Pembuatan laporan Polisi oleh petugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) dan mendatangi TKP untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti.
- e. Register Laporan Polisi ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT.
- f. Dalam Hal saksi dan/atau korban dirujuk ke DEPSOS, petugas wajib mengantar sampai tujuan rujukan dan menyerahkan kepada petugas yang bersangkutan disertai dengan penjelasan masalahnya.

## 2. Pemanggilan

Setelah laporan dan bukti yang kuat maka polisi melakukan pemanggilan yang diduga adalah anak yang berkonflik yang melakukan tindak pidana maka dilakukan pemanggilan terhadap anak. Hal-hal yang perlu disiapkan saat pemanggilan adalah:

- a. Kelengkapan Formal
- b. Laporan polisi
- c. Surat perintah tugas
- d. Surat perintah penyidikan
- e. Kelengkapan materiil
- f. Rencana kegiatan penyidikan yang diperoleh dari gelar perkara.

## 3. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidikan berupa penangkapan

kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidik atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

- a. Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- b. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.
- c. Dalam hal ruang pelayanan Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.
- d. Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya.
- e. Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial .

#### 4. Penahanan

Penahanan merupakan membatasi ruang gerak seseorang agar mempermudah proses penyidikan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pasal 22 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang jenis-jenis penahanan antara lain :

- a) Penahanan Rumah
- b) Penahanan Kota

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 33 yaitu :

- a) penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.
- b) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari.
- c) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.
- d) Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS.

e) Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS

#### 5. Pengeledahan

Pengeledahan dilakukan dengan langkah-langkah yang terukur, jelas, efektif dan efisien sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis dan prosedur serta terwujudnya pola tindak yang sama bagi penyidik/penyidik pembantu. Pengeledahan dilakukan oleh penyidik guna untuk mencari barang bukti dan kebenaran yang sesungguhnya. Pasal yang mendasari kepentingan pengeledahan adalah Pasal 32 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) yang berbunyi sebagai berikut : “untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan pakaian atau pengeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang. Dalam melakukan pengeledahan harus mempunyai surat izin pengeledahan adalah pasal 33 ayat 1 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) yang berbunyi : “dengan surat izin kedua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan rumah yang diperlukan”. Benda- benda atau info yang dihasilkan dari pengeledahan di tempat kejadian atau TKP (Tekap Olah Perkara) selanjutnya dijadikan sebagai barang bukti untuk memenuhi persidangan .

#### 6. Penyitaan

Penyitaan menurut Pasal 1 butir 16 KUHAP adalah : “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mengambil alih dan menyimpan di bawah penguasaannya baik benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pradilan. Penyitaan yang dilakukan guna untuk memenuhi acara pidana. Penyitaan tidak dapat dilakukan atau dilaksanakn jika hakim tidak mengizinkan penyidik untuk melakukan penyitaan. Barang-barang yang dihasilkan dari penyitaan dikembalikan lagi kepemilikannya atau dikembalikan menurut putusan hakim dan benda-benda tersebut akan dikembalikan di negara atau disita jika benda tersebut dihasilkan dari kejahatan korupsi (negara).

#### 7. Pemeriksaan

Selama dalam pemeriksaan petugas perhatian terhadap situasi dan kondisi fisik maupun kondisi kejiwaan yang diperiksa.

#### 8. Visum Et Repertum

“Visum adalah bukti yang berbentuk laporan yang menunjukkan bahwa korban telah mengalami kekerasan pada dirinya atau tubuhnya, bukti tersebut dikeluarkan atau dibuat oleh dokter Rumah Sakit dimana korban melakukan visum.

#### 9. Penyelesaian dan Penyerahan berkas perkara

Penyerahan berkas perkara sebelum diberikan di Pengadilan negeri yang berwenang atau yang bersangkutan harus diperiksa di Kejaksaan menganggap sudah lengkap, baru berkas perkara tersebut diberikan kepada Pengadilan Negeri yang dianggap berhak untuk menghakimi dan memutuskannya.

### **D. KESIMPULAN**

Penanganan anak berhadapan hukum berbeda dengan penanganan terhadap orang dewasa yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak, dan sebenarnya sangat mengutamakan penanganan perkara anak mengedepankan Diversi<sup>2</sup>. Dan Mekanisme penyelidikan dan penyidikan polisi resort probolinggo terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak.

### **E. SARAN**

1. Perlindungan hukum dalam proses penyidikan anak harus lebih diperhatikan karena hal ini menyangkut masa depan anak yang masih perlu pembimbingan dari orang dewasa. Orang dewasa sebaiknya mempunyai rasa kepedulian yang lebih terhadap anak-anak yang masih rentan jiwa dan mentalnya.
2. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anak, baik perlindungan hukum maupun proses sistem peradilannya sudah cukup baik di Indonesia. Maka penegak hukum terutama penyidik anak harus memahami dan

---

<sup>2</sup> Wawancara Dengan Bpk Agung Dewantara Selaku Kanit PPA AIPDA 78071311 Polres Probolinggo pada tgl 13 Juni 2022

menguasai peraturan tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan.

## F. DAFTAR PUSTAKA

### 1. Peraturan Perundang-undangan

*Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak*. 2018. Jakarta

*Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

*Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang peradilan pidana Anak*

*Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP* (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

### 2. Buku dan Jurnal

*Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No.35 Tahun 2014*.  
2018 Jakarta: Sinar Grafika

*Amandemen Undang Undang Perlindungan Anak*. 2018. Jakarta

Hartono, 2012. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

Hartanti Evi, 2012. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika

*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. 2019 Pustaka Buana

Marpaung Leden, 2011. *Proses Penangan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika

Puranama Adi Ketut, 2018. *Transparansi Penyidik Polri dalam sistem peradilan pidana di indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama

*Sistem Peradilan Pidana Anak*. 2013. Bandung: Fokusmedia

### 3. Sumber Lainnya

*Wawancara Dengan AIPDA 78071311 Bpk Agung Dewantara Selaku Kanit PPA Polres Probolinggo*

*Wawancara Dengan Tiyas Ayun Ningsih Selaku Anggota Unit PPA Polres Probolinggo*

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Negara](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara)

[http://eprints.uny.ac.id/BAB\\_II\\_Tinjauan\\_tentang\\_Polisi\\_pdf](http://eprints.uny.ac.id/BAB_II_Tinjauan_tentang_Polisi_pdf)

[http://p2k.unkris.ac.id/Kepolisian-Resort\\_97547\\_p2k-](http://p2k.unkris.ac.id/Kepolisian-Resort_97547_p2k-)

<https://yuridis.id/tugas-dan-wewenang-kepolisan-negara-republik-indonesia>

